

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM

I. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian finansial baik secara langsung maupun tidak langsung bagi nasabah atau Bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.
2. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan Bank, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi lebih efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko (*risk culture*) agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan kepedulian bagi seluruh jajaran organisasi bank, baik oleh manajemen maupun karyawan, yang antara lain diwujudkan dengan kesediaan penandatanganan Pakta Integritas oleh manajemen maupun karyawan bank.
3. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Bank.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
5. Pedoman penerapan strategi anti *Fraud* dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud*.

II. PEDOMAN UMUM PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

1. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Berdasarkan pendekatan kegiatan usaha bank, pengelompokan aktivitas terjadinya *Fraud* dibedakan sebagai berikut: pendanaan, perkreditan/pembiayaan, penyalahgunaan identitas dan pencurian data nasabah, penyalahgunaan aset, kejahatan *cyber*, kecurangan laporan keuangan dan lain-lain. Yang dimaksud dengan lain-lain adalah kegiatan usaha Bank di luar pendanaan, perkreditan/pembiayaan, penyalahgunaan identitas dan pencurian data nasabah, penyalahgunaan aset, kejahatan *cyber*, dan kecurangan laporan keuangan.
3. Strategi anti *Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern. Keberhasilan strategi anti *Fraud* dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan dengan optimal dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* di Bank.
4. Struktur strategi anti *Fraud* secara utuh menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasi strategi anti *Fraud* dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yang saling berkaitan yaitu: (i) pencegahan; (ii) deteksi; (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi; (iv) serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan strategi anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Oleh karena itu efektivitas penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek-aspek tersebut paling kurang meliputi pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan.

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Bank Syariah

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan strategi anti *Fraud* di bank. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* statement dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan *Fraud*;
 - b. penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh jenjang organisasi bank, baik manajemen maupun setiap pegawai bank, dengan cakupan Pakta Integritas paling sedikit:
 - 1) Senantiasa mematuhi aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - 3) Berperan aktif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank;
 - 4) Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - c. penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi;
 - d. penyusunan dan pengawasan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh;
 - e. pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (*awareness*) dan pengendalian *Fraud*;
 - f. pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
 - g. pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan bagi eksternal Bank agar seluruh pejabat/pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian *Fraud*.
2. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur yang disusun bank dalam rangka penerapan pengendalian anti *Fraud* perlu mempertimbangkan ukuran (*size*) bank dan kompleksitas kegiatan usahanya. Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur dapat berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank.

Kebijakan dan prosedur dimaksud harus dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, antara lain:

- a. Komitmen *Top Management*
 - b. Penetapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko
 - c. Uji tuntas (*due diligence*) terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan bank
 - d. Penetapan remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab
 - e. Penerapan tata kelola yang baik dalam kegiatan usaha bank
 - f. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai standar yang berlaku
 - g. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang dan pemisahan fungsi
 - h. Mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*
 - i. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*
 - j. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur
 - k. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*
3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani implementasi strategi anti *Fraud*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan unit kerja atau fungsi tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. pembentukan unit kerja atau fungsi dalam struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran (*size*) bank, karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
 - b. penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
 - c. pertanggungjawaban unit kerja atau fungsi tersebut langsung kepada Direktur Utama;
 - d. penjaminan terselenggaranya hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan tugas pada unit kerja atau fungsi tersebut harus dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.
4. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank wajib melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (*top level review*) maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh SKAI atas pelaksanaan strategi anti *Fraud*;
- b. pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan (*gathering*);

- c. penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *Fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *Fraud*. Bank wajib memiliki program kontinjensi yang memadai, termasuk dalam rangka pengamanan data. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- e. pengendalian lain dalam rangka pengendalian *Fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

IV. STRATEGI ANTI FRAUD

Strategi anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud* (*Anti Fraud Awareness*)

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

1) Penyusunan dan sosialisasi Anti *Fraud Statement*.

Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal bank terkait kebijakan dan komitmen bank untuk tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada tindakan *Fraud*, seperti misalnya kebijakan dan komitmen untuk:

- a) menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka/transparan
- b) menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan bank
- c) memberikan konsekuensi pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen

- 2) Program Budaya Anti *Fraud* bagi karyawan (*employee awareness*).
Dalam rangka mendorong penerapan budaya anti *Fraud* bagi karyawan, bank dapat menyelenggarakan seminar/*workshops* atau diskusi, pelatihan (*training*) yang efektif (*train the trainer*) dan pemberian umpan balik (*feedback*), dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud* serta bentuk-bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi konsumen (*customer awareness*).
Bank perlu meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain melalui pembuatan brosur, spanduk (*banner*), poster, kartu taktil (*tactile card*) anti *Fraud*, klausul/penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya.

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi terjadinya *Fraud*.

Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank. Oleh karena itu dalam rangka pencegahan *Fraud*, bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas, baik yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal bank. Hasil identifikasi selain wajib didokumentasikan dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, juga wajib dikinikan secara berkala terutama dalam hal terdapat aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

Beberapa faktor internal bank yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *Fraud*, antara lain:

- a. kurangnya pelatihan, keterampilan dan pengetahuan atas pencegahan dan penanganan *Fraud*
- b. budaya pemberian bonus atas pengambilan risiko secara berlebihan
- c. kebijakan dan prosedur yang kurang jelas, antara lain terhadap pengeluaran biaya untuk hiburan/entertain serta sumbangan amal dan politik
- d. pengendalian keuangan yang kurang memadai
- e. kurangnya arahan *top management* terkait pencegahan dan penanganan *Fraud*

c. Kebijakan Mengenal Karyawan (*Know Your Employee*)

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, bank wajib menerapkan kebijakan mengenal karyawan yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan mengenal karyawan secara efektif yang dimiliki Bank paling sedikit mencakup:

- 1) sistem dan prosedur penerimaan/rekrutmen yang efektif, yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;

- 2) sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
- 3) kebijakan mengenali karyawan antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup karyawan.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di Bank. Dalam rangka mitigasi dan pencegahan *Fraud* secara efektif, perlu ditingkatkan efektivitas penerapan kebijakan *whistleblowing* di Bank yang paling kurang mencakup:

1) Perlindungan kepada *Whistleblower*

Bank harus memiliki komitmen untuk meningkatkan saluran komunikasi di Bank dan memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *Fraud*, menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Dalam hal ini *whistleblowing* dimungkinkan untuk dilakukan pelaporan secara *anonym* maupun pemberian hadiah penghargaan (*reward*) kepada pelapor yang memberikan laporan yang terbukti benar dengan didukung bukti-bukti yang memadai.

2) Regulasi yang terkait dengan Pengaduan *Fraud*

Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Fraud*

Terdapat sejumlah cara untuk menerima pelaporan, antara lain telepon, surat, email, dan faksimili. Selain itu, Bank perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan.

Kebijakan tersebut wajib ditransparankan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan Bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

b. Pemeriksaan dadakan (*Surprise Audit*)

Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi (*high risk*) atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

c. Sistem pengawasan (*Surveillance System*)

Surveillance System merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. *Surveillance System* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

1) Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan, antara lain kompetensi/keahlian dalam hal:

- a) Analisis dan Investigasi (*investigative intelligence and analysis*);
- b) Akuntansi Forensik/Forensik Keuangan (*forensic accounting/financial forensic*);

Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan penyelidikan secara detail dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan yang diberlakukan.

- c) Forensik Komputer (*computer forensic*);

Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti-bukti data yang ada dalam komputer.

- d) Pekerjaan Lapangan dan Wawancara (*fieldwork and interviews*).

Pekerjaan lapangan merupakan proses investigasi untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif.

2) Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Pelaporan

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada OJK.

c. Pengenaan Sanksi

Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut:

- 1) jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan;
- 2) mekanisme pengenaan sanksi; dan
- 3) pihak yang berwenang mengenakan sanksi.

Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* tersebut, paling sedikit mencakup data dan informasi sebagaimana tercantum pada Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* (**Lampiran 2**) dan Laporan *Fraud* Berdampak Signifikan (**Lampiran 3**).

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak lanjut

Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO